



KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 140 / 040 / VII / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Sraten Kecamatan Tuntang;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasi pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu menunjuk Tokoh Penggerak anti korupsi di Desa Sraten Kecamatan Tuntang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2019);
 9. Peraturan Kepala Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Berita Desa Sragen Nomor 9 Tahun 2022);
 10. Peraturan Kepala Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Berita Desa Sragen Nomor 5 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Tokoh Penggerak Anti korupsi Desa Sragen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tokoh Penggerak Anti korupsi sebagaimana DIKTUM KESATU merupakan tokoh di dalam masyarakat yang mempunyai semangat dan sebagai penggerak pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 21 Juli 2023
Kepala Desa Sragen

ROKHMAD

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Sraten


Nomor : 140 / 040 / VII / 2023

Tanggal : 21 Juli 2023

TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1.	NUR NI'MA UMRIYATI	Sraten II	Penggerak Bidang Pendidikan Usia Dini
2.	FATHUR ROHMAN	Sraten III	Penggerak Bidang Kesiapsiagaan Bencana
3.	M. YUNUS	Sraten III	Penggerak Bidang Kepemudaan
4.	NO DWI LAGA JAS	Sraten IV	Penggerak Bidang Olahraga
5.	AGEKA UMA RAWINDRA	Sraten VII	Penggerak Bidang Air Bersih

KEPALA DESA SRATEN



ROKHMAD